



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 14/Pdt.G/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Efroditus Shandan T. Tunjui, Tempat dan tanggal lahir Talio, 27 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Talio RT. 003 RW. 002 Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di shandantunjui@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Dwimei Kristiani, Tempat dan tanggal lahir Buntok, 22 Mei 1989, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kalahien RT.009 RW.002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor: 14/Pen.Pdt.G/2021/PN Bnt tertanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor: 14/Pen.Pdt.G/2021/PN Bnt tertanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/Pen.Pdt.G/2021/PN Bnt tertanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;

Telah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Telah mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah melihat dan mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 21 April 2021 di bawah Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bnt telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Kristen Protestan di Talio pada tanggal 05 Maret 2010 oleh Pdt. Aprilius G. Lanja dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-13032013-0018, pada tanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa Penggugat mempunyai satu orang anak dari pernikahan terdahulu yang bernama NISHA MONICA TUNJUI yang lahir di Talio 26 Desember 2000 dan Tergugat juga membawa 1 orang anak dari pernikahan terdahulu yang bernama GRACE OLIVIA PUTRI TUNJUI yang lahir di Talio 07 April 2009 dan ALYA CHECILIA TUNJUI yang lahir di Talio 13 Mei 2011 adalah anak Tergugat dari laki-laki selingkuhannya yang baru Penggugat ketahui setelah mereka berpisah pada tahun 2012, akan tetapi karena pernikahan terdahulu Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki akte perkawinan maka saat kepengurusan Kartu Keluarga dicantumkan lah nama Penggugat sebagai ayah dari anak-anak Tergugat yaitu GRACE OLIVIA PUTRI TUNJUI dan ALYA CHECILIA TUNJUI dan dicantumkan nama Tergugat sebagai ibu dari anak Penggugat yaitu NISHA MONICA TUNJUI kemudian setelah menikah Tergugat dan Penggugat dan anak-anak mereka tinggal bersama-sama di Talio;
3. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka dan perkuliahan dilaksanakan di Buntok sehingga Tergugat sering pulang pergi Buntok-Talio bahkan Tergugat menyewa barak di Buntok untuk tempat persinggahannya bila sedang berada di Buntok;
4. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang bersama laki-laki lain di barak yang disewa Tergugat dan sejak saat itu Tergugat pergi entah kemana meninggalkan Penggugat dan membawa serta kedua anak kandungnya GRACE OLIVIA PUTRI TUNJUI dan ALYA CHECILIA TUNJUI;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terpisah selama \pm 9 tahun dan tidak pernah berkomunikasi serta tidak lagi saling memberikan nafkah lahir dan bathin;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awal tahun 2021 Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat berada di Desa Kalahien dan sudah menikah lagi bahkan dari pernikahan tersebut telah memiliki satu orang anak perempuan yang berusia \pm 6 tahun;
7. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud apalagi mengingat Tergugat telah menikah lagi dan memiliki anak dari suami barunya maka Penggugat menginginkan perceraian dengan Tergugat;
8. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tidak memiliki anak kandung maka hak asuh anak dari masing-masing pernikahan terdahulu di asuh oleh masing-masing pihak ;

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan di Talio pada tanggal 05 Maret 2010 oleh Pdt. Aprilius G.Lanja dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-13032013-0018, pada tanggal 13 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bnt



Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** menghadap dan hadir sendiri dipersidangan, sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana tercantum dalam Relaas Panggilan Tergugat nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Bnt masing-masing tertanggal 22 April 2021, 29 April 2021 dan 10 Mei 2021 oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini **dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relaas Panggilan Tergugat nomor: 144/Pdt.G/2021/PN Bnt masing-masing tertanggal 22 April 2021, 29 April 2021 dan 10 Mei 2021, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan telah dilakukan secara patut sehingga surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi PITHER dan Saksi SEPTHA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama EFRODITUS SHANDAN T. TUNJUI, NIK 6404032707780002, bukti surat P-2 tentang fotocopy Kartu Keluarga No.6204032312110004 atas nama kepala keluarga EFRODITUS SHANDAN T. TUNJUI, bukti surat P-3 tentang fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama EFRODITUS SHANDAN T. TUNJUI dengan DWIMEI KRISTIANI Nomor: 6204-KW-13032013-0018 tanggal 13 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan, bukti surat P-4 tentang fotocopy Kartu Tanda Nikah No.142/BPH MJ.GKE/TL/KTN/03/2010 tanggal 05 Maret 2010, dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Talio Resort GKE Karau Kuala. Bahwa kesemua bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan Aslinya dan kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi SEPTHA yang pada pokoknya bahwa Saksi menyatakan kenal, ada hubungan keluarga karena saksi adalah Bibi dari Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat. Bahwa yang Saksi ketahui

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bnt



sehubungan dengan perkara ini adalah Penggugat (Efroditus Shandan T. Tunjui) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Dwime Kristiani). Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Kristen Protestan di Talio pada tanggal 05 Maret 2010 oleh Pdt. Aprilius G.Lanja. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Talio. Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan terdahulu yang bernama Nisha Monica Tunjui yang lahir di Talio 26 Desember 2000 dan Tergugat juga membawa 1 (satu) orang anak dari pernikahan terdahulu yang bernama Grace Olivia Putri Tunjui yang lahir di Talio 07 April 2009 dan Alya Checilia Tunjui yang lahir di Talio 13 Mei 2011. Bahwa saksi mendapatkan informasi di desa apabila anak ke 3 (tiga) atas nama Alya Checilia Tunjui tersebut adalah anak Tergugat dari laki-laki selingkuhannya yang baru Penggugat ketahui setelah mereka berpisah pada tahun 2012. Bahwa dikarenakan pada pernikahan terdahulu Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki akte perkawinan maka pada saat kepengurusan Kartu Keluarga dicantumkanlah nama Penggugat sebagai ayah dari anak-anak Tergugat yaitu Grace Olivia Putri Tunjui dan Alya Checilia Tunjui dan dicantumkan nama Tergugat sebagai ibu dari anak Penggugat yaitu Nisha Monica Tunjui. Bahwa kemudian Tergugat melanjutkan kuliah di Buntok dan tinggal di Buntok sedangkan Penggugat tetap tinggal di Talio. Bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang bersama laki-laki lain di barak yang disewa Tergugat di Buntok dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa serta kedua anak kandungnya Grace Olivia Putri Tunjui dan Alya Checilia Tunjui. Penggugat telah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat kurang lebih 9 (Sembilan) tahun. Bahwa Penggugat pernah mendapatkan informasi bahwa Tergugat berada di Desa Kalahien dan sudah menikah lagi dan telah memiliki satu orang anak perempuan yang berusia 6 (enam) tahun. Bahwa pernikahan Tergugat dengan laki-laki lain itu hanya disahkan secara agama saja, sedangkan secara hukum negara belum disahkan. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain dan mempunyai anak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi PITHER yang pada pokoknya bahwa Saksi menyatakan kenal, ada hubungan keluarga karena Saksi adalah Paman dari Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat. Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Penggugat (Efroditus Shandan T. Tunjui) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Dwime Kristiani).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Kristen Protestan di Talio pada tanggal 05 Maret 2010 oleh Pdt. Aprilius G.Lanja. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Talio. Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan terdahulu yang bernama Nisha Monica Tunjui yang lahir di Talio 26 Desember 2000 dan Tergugat juga membawa 1 (satu) orang anak dari pernikahan terdahulu yang bernama Grace Olivia Putri Tunjui yang lahir di Talio 07 April 2009 dan Alya Checilia Tunjui yang lahir di Talio 13 Mei 2011. Bahwa saksi mendapatkan informasi di desa apabila anak ke 3 (tiga) atas nama Alya Checilia Tunjui tersebut adalah anak Tergugat dari laki-laki selingkuhannya yang baru Penggugat ketahui setelah mereka berpisah pada tahun 2012. Bahwa dikarenakan pada pernikahan terdahulu Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki akte perkawinan maka pada saat kepengurusan Kartu Keluarga dicantumkanlah nama Penggugat sebagai ayah dari anak-anak Tergugat yaitu Grace Olivia Putri Tunjui dan Alya Checilia Tunjui dan dicantumkan nama Tergugat sebagai ibu dari anak Penggugat yaitu Nisha Monica Tunjui. Bahwa kemudian Tergugat melanjutkan kuliah di Buntok dan tinggal di Buntok sedangkan Penggugat tetap tinggal di Talio. Bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang bersama laki-laki lain di barak yang disewa Tergugat di Buntok dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa serta kedua anak kandungnya Grace Olivia Putri Tunjui dan Alya Checilia Tunjui. Penggugat telah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat kurang lebih 9 (Sembilan) tahun. Bahwa Penggugat pernah mendapatkan informasi bahwa Tergugat berada di Desa Kalahien dan sudah menikah lagi dan telah memiliki satu orang anak perempuan yang berusia 6 (enam) tahun. Bahwa pernikahan Tergugat dengan laki-laki lain itu hanya disahkan secara agama saja, sedangkan secara hukum negara belum disahkan. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain dan mempunyai anak;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pokok perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum?

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bnt



2. Apakah terdapat cukup alasan dari Penggugat untuk menuntut diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian, disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 9 (Sembilan) tahun serta Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No.6204032312110004 atas nama kepala keluarga EFRODITUS SHANDAN T. TUNJUI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Tergugat berdomisili di Desa Talio RT 003 RW 002, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Tanda Nikah No.142/BPH MJ.GKE/TL/KTN/03/2010 tanggal 05 Maret 2010, dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Talio Resort GKE Karau Kuala dan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama EFRODITUS SHANDAN T. TUNJUI dengan DWIMEI KRISTIANI Nomor: 6204-KW-13032013-0018 tanggal 13 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan Saksi Septha dan Saksi Pither maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 5 Maret 2020, kemudian atas perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis



Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan** sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena alasan yaitu **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain dan mempunyai anak, hingga tidak ada harapan untuk berdamai, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan menilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat atas pokok permasalahan di atas;

Menimbang, bahwa diketahui dari dalil gugatan Penggugat disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu keterangan saksi SEPTHA dan saksi PITHER bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Kristen Protestan di Talio pada tanggal 05 Maret 2010 oleh Pdt. Aprilius G. Lanja. Kemudian atas pernikahannya tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Talio. Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan terdahulu yang bernama Nisha Monica Tunjui yang lahir di Talio 26 Desember 2000 dan Tergugat juga membawa 1 (satu) orang anak dari pernikahan terdahulu yang bernama Grace Olivia Putri Tunjui yang lahir di Talio 07 April 2009 dan Alya Checilia Tunjui yang lahir di Talio 13 Mei 2011. Bahwa anak ke 3 (tiga) atas nama Alya Checilia Tunjui tersebut adalah anak Tergugat dari laki-laki selingkuhannya yang baru Penggugat ketahui setelah mereka berpisah pada tahun 2012. Bahwa dikarenakan pada pernikahan terdahulu Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki akte perkawinan maka pada saat kepengurusan Kartu Keluarga dicantumkanlah nama Penggugat sebagai ayah dari anak-anak Tergugat yaitu Grace Olivia Putri Tunjui dan Alya Checilia Tunjui dan dicantumkan nama Tergugat sebagai ibu dari anak Penggugat yaitu Nisha Monica Tunjui. Bahwa kemudian Tergugat melanjutkan kuliah di Buntok dan tinggal di Buntok sedangkan Penggugat tetap tinggal di Talio. Bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang bersama laki-laki lain di barak yang disewa Tergugat di Buntok dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa serta kedua anak kandungnya Grace Olivia Putri

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjui dan Alya Checilia Tunjui. Oleh karena kejadian tersebut Penggugat telah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sampai dengan perkara ini diajukan, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih 9 (Sembilan) tahun. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Desa Kalahien dan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah memiliki satu orang anak perempuan yang berusia 6 (enam) tahun. Bahwa menurut para saksi, Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah karena Tergugat sudah menikah lagi dan telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin, walaupun pernah dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, sehingga dengan demikian tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang harmonis menjadi tidak tewujud;

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga yang bahagia suami dan isteri harus hidup bersama di tempat tinggal yang sama untuk membentuk ikatan hubungan yang kuat baik secara fisik dan batiniah agar bisa terjalin komunikasi yang lancar bagi suami dan isteri yang akan semakin kuat ikatannya di setiap harinya karena suami atau isteri bisa mengerti kepribadian suami atau isterinya yang berbeda tersebut. Selanjutnya dalam memahami kepribadian pasangan yang berbeda maka diperlukan kesadaran bagi masing-masing pasangan untuk merubah dan menghilangkan kepribadian atau mengurangi perilaku yang berdampak buruk bagi pasangan atau kehidupan rumah tangga pasangan tersebut dan untuk menopang kehidupan rumah tangga tersebut diperlukan pondasi ekonomi berupa pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap dari pasangan tersebut terutama laki-laki sebagai tulang punggung keluarga yang dalam budaya dan pandangan sosial sebagian besar masyarakat Indonesia yang memandang laki-laki sebagai pencari nafkah utama dari keluarga tersebut. Kemudian mengenai keharusan hidup bersama ini bisa di perkecualikan saat tuntutan pekerjaan mengharuskan suami atau isteri tidak bisa hidup bersama setiap harinya di satu kota yang sama namun suami atau isteri tetap diharuskan untuk bertemu dan hidup bersama lagi meskipun tetap sebentar dengan cara salah satu pihak pulang kerumah saat liburan atau cuti untuk menjenguk suami atau isteri agar rumah tangga tetap bisa di pertahankan. Selanjutnya tujuan hidup bersama juga untuk mencegah timbulnya masalah diantara suami dan isteri yang dapat muncul di kemudian hari;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan karena beralasan hukum dengan perbaikan redaksional putusan seperlunya;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 1 (satu) dari surat gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan dan Perpres 25 tahun 2008 Pasal 75 ayat (4), ditentukan adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan agar Pegawai Pencatat pada kantor Catatan Sipil mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh karena perkawinan dicatat di Kabupaten Barito Selatan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/register bersangkutan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum nomor 3 (tiga) dari Penggugat ini adalah berdasar dan karenanya dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (Empat) yang meminta agar membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan pokok Penggugat yang memohon putusnya perkawinan karena perceraian dikabulkan, maka dalam hal ini Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah. Meskipun pada dasarnya pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, namun dalam perkara *a quo* penggugat dalam petitumnya memohon yang membayar biaya perkara adalah penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah berlebihan dan ultra petita kepada Penggugat apabila dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian dalil **petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) adalah patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan subyek dan obyek gugatan beserta dalil-dalil gugatan, petitum gugatan dan bukti surat dan juga saksi-saksi tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis oleh karenanya gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah memiliki alasan hukum yang cukup sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), oleh karena petitum nomor 2 (dua) sampai dengan petitum nomor 4 (empat) dari penggugat beralasan hukum dan dikabulkan oleh Majelis, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga cukup beralasan petitum nomor 1 (satu) untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan yang disahkan melalui perkawinan oleh Pdt. Aprilius G. Lanja pada tanggal 5 Maret 2010 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-13032013-0018 tanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar atau register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Senin Tanggal 14 Juni 2021 oleh kami John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H.

Panitera,

SUPRIADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bnt

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	:	Rp	100.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Meterai	:	Rp	10.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
JUMLAH	:	Rp	545.000,-

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)